

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN DAN PENGENDALIAN VIRUS FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk menangani perkembangan virus flu burung (avian influenza) di wilayah Indonesia yang menunjukan peningkatan dan sudah mengarah pada tingkat yang sangat membahayakan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Pertanian;
- 4. Menteri Kesehatan;
- 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 6. Para Gubernur;
- 7. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PERTAMA :

Sesuai lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing:

- a. meningkatkan intensitas dan melakukan langkah-langkah konkret dan efisien untuk penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza);
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus mengenai bahaya dan penanggulangan virus flu burung (avian influenza) di daerah yang berisiko tinggi atau daerah endemik virus flu burung (avian influenza).

KEDUA

Para Gubernur dan Bupati/Walikota:

- 1. memimpin secara aktif penanganan dan pengendalian virus flu burung (*avian influenza*) di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan semua komponen masyarakat;
- 2. memusnahkan unggas-unggas yang telah terkontaminasi atau yang dipelihara di permukiman penduduk di wilayah yang terindikasi atau diduga telah terjangkit virus flu burung (avian influenza) dan memberikan kompensasi yang wajar;
- 3. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan sesuai tugas dan

kewenangannya masing-masing melakukan upaya yang dipandang perlu untuk menangani dan mengendalikan virus flu burung (avian influenza) dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan

Palang Merah Indonesia (PMI).

KEEMPAT : Panglima TNI melakukan operasi bakti untuk membantu Pemerintah

Daerah dalam rangka menangani dan mengendalikan virus flu

burung (avian influenza).

KELIMA : Menteri Keuangan menyiapkan anggaran dan

mengkoordinasikan serta mengoptimalkan pendanaan dalam rangka penanganan dan pengendalian virus flu burung (avian influenza) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua

Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (avian influenza) dan

Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza:

a. membentuk satuan tugas dalam rangka penanganan dan

pengendalian virus flu burung (avian influenza);

b. mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : Menyampaikan laporan implementasi penanganan dan

pengendalian virus flu burung (avian influenza) setiap bulan

kepada Presiden dan masyarakat luas.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO